



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 1271131007640003, Tempat/tanggal lahir Medan, 10 Juli 1964, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., selaku Advokat pada "Kantor Hukum Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H. & Rekan" yang berkantor di Jalan Inpres Gang Musholla No. 05 Dusun II-A, Desa Klambir Lima Kampung, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1751/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK. 1218026512690001, Tempat/tanggal lahir Bandar Negeri, 25 Desember 1969, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 14 Juni 2024, telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 H dan/atau pada tanggal 12 Januari 2023 M, telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Islam antara PEMOHON dengan TERMOHON, dimana perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah seperti sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah No.xxxxx tertanggal 12 Januari 2023, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan PEMOHON berstatus Duda dan TERMOHON berstatus Janda, dengan memiliki anak bawaan masing-masing.
3. Bahwa kemudian setelah berlangsungnya perkawinan Para Pihak sudah bercampur (ba'da dukhul), namun PEMOHON dan TERMOHON hingga saat ini belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa diawal perkawinan PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di *Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan Prov.Sumatera Utara*, lalu akhirnya PEMOHON dan TERMOHON sepakat untuk menjadikan tempat tinggal tersebut sebagai tempat kediaman bersama, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dan TERMOHON serta diterbitkannya Kartu Keluarga No.xxxxx tertanggal 30 Maret 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, atas nama Kepala Keluarga : **XXXXXX** i.c. PEMOHON.

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



5. Bahwa diawal kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON berjalan baik dan harmonis. Namun keharmonisan tersebut hanya bertahan 3 (tiga) bulan, dimana TERMOHON sering menuduh PEMOHON berselingkuh dengan wanita lain dikarenakan PEMOHON sering menyimpan nomor handphone perempuan lain, sementara diketahui oleh TERMOHON bahwasannya pekerjaan PEMOHON adalah selaku salah satu Kepala Lingkungan yang berada dibawah naungan Kelurahan Pekan Labuhan, sehingga sudah sewajarnya kalau PEMOHON selaku Kepala Lingkungan untuk menyimpan nomor telepon warganya baik wanita maupun pria. Sehingga hal tersebut selalu dipergunakan sebagai alasan untuk TERMOHON dalam mengambil segala keputusan dan tindakan tanpa terlebih dahulu meminta pendapat dan saran dari PEMOHON, sehingga PEMOHON merasa tidak dianggap selaku suami dan selaku Kepala Rumah Tangga. Sehingga hal-hal tersebut selalu memicu pertengkaran diantara PEMOHON dan TERMOHON, walaupun sudah sering didamaikan namun pertengkaran demi pertengkaran terus saja terjadi.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut terjadi disekitar akhir tahun 2023, dimana terjadi pertengkaran hebat antara PEMOHON dengan TERMOHON yang berakhir dimana PEMOHON memilih untuk keluar dari rumah tempat kediaman bersama. Hal ini sudah dicoba untuk didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak hingga melibatkan pihak Kelurahan Pekan Labuhan namun tidak membuahkan hasil sehingga kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih berpisah.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON serta tidak ada jalan lagi bagi PEMOHON dan TERMOHON untuk melakukan rujuk, maka tidak ada pilihan lain bagi PEMOHON selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dengan cara mengajukan permohonan cerai talak a quo.

9. Bahwa bila ditinjau dengan kondisi dan keadaan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, dimana perkawinan PEMOHON dan TERMOHON terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan

10. Bahwa hal-hal yang mendasari untuk diajukannya permohonan ini berdasarkan hal-hal seperti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Posita Nomor 5 dan Posita Nomor 6 dalam permohonan ini yang memiliki duduk permasalahan yang jelas dan kuat secara hukum. Dari dan oleh karena itu, sudah sepatasnya bagi majelis hakim untuk dapat menyatakan mengabulkan Permohonan PEMOHON bahwasannya perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON adalah putus karena perceraian. Hal ini seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

11. Bahwa TERMOHON saat ini berdomisili dirumah kediaman bersama PEMOHON dan TERMOHON yaitu di *Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan Prov.Sumatera Utara*. Dengan demikian bila dipandang secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah **Pengadilan Agama Medan yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman TERMOHON**. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala hormat PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada PEMOHON yaitu **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON yaitu **Termohon** di

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewisjd*).

3. Membebaskan segala biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada PEMOHON sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya bernama Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., selaku Advokat pada "Kantor Hukum Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H. & Rekan" datang menghadap ke persidangan, kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1751/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Termohon tidak datang menghadap di persidangan, karena panggilan terhadap Termohon tidak resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pada persidangan ke dua tanggal 10 Juli 2024, Pemohon melalui kuasanya menyatakan secara lisan di depan persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang terdaftar tanggal 14 Juni 2024;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Pemohon dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, karena pemanggilan terhadap Termohon belum resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang ke dua tanggal 10 Juli 2024, Pemohon menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang terdaftar tanggal 14 Juni 2024, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Termohon, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah M.H dan Dra. Hj. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
.				
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)